

- 6) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 disetorkan oleh Petugas pemungut Retribusi kepada Bendahara Pendapatan dengan diberikan kuitansi/Tanda Bukti Penyetoran (TBP) dan dicatat dalam buku penerimaan.
- 7) Hasil penerimaan Retribusi disetor oleh Bendahara Pendapatan ke Kas Daerah yang mengelola Retribusi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/aplikasi ESSRD.

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

5. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Retribusi Jasa Usaha berupa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga meliputi:

- a. Tiket masuk Wisata Sapta Tirta Pablengan;
- b. Penggunaan GOR RM SAID;
- c. Penggunaan Lapangan RM SAID;
- d. Penggunaan Stadion 45; dan
- e. Penggunaan GOR Nyi Ageng Karang.

5.1. RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA BERUPA TIKET MASUK WISATA SAPTA TIRTA PABLENGAN

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Retribusi adalah Retribusi Tempat Rekreasi.
- 2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi adalah penyediaan pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi adalah pengunjung atau wisatawan yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga dari Pemerintah Daerah.
- 4) Setiap pengunjung atau wisatawan yang memperoleh jasa pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib membayar Retribusi Tempat Rekreasi.
- 5) Petugas menetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Karcis Tempat Rekreasi.
- 6) SKRD atau Karcis Tempat Rekreasi diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran dan/atau penyetoran Retribusi.